

# PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBENTUK KESADARAN HAK WARIS SUAMI ATAU ISTRI PASCA TALAK MATI (STUDI KASUS DI DESA TLAMBAH KARANG PENANG SAMPANG)

Moh Hasan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Madura,

Email: [hasansuhrah@gmail.com](mailto:hasansuhrah@gmail.com)

## ABSTRAK

*Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati masih menjadi salah satu persoalan dalam implementasi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga dan kesepakatan sosial dibandingkan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati serta mengkaji peran tokoh agama dalam membentuk kesadaran tersebut di Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati berada pada kategori sedang. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya hak waris, namun belum memahami secara mendalam mengenai besaran bagian dan mekanisme pembagiannya menurut hukum Islam. Tokoh agama memiliki peran strategis melalui fungsi edukatif, konsultatif, dan mediatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Faktor pendukung meliputi tingginya religiusitas masyarakat, kepercayaan kepada tokoh agama, dan kegiatan keagamaan yang rutin. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya literasi hukum, kuatnya pengaruh adat, dan terbatasnya sosialisasi hukum kewarisan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh agama memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati.*

**Kata Kunci:** hukum kewarisan, kesadaran hukum, socio-legal, talak mati, tokoh agama

## ABSTRACT

*The low level of public awareness regarding inheritance rights of husbands or wives after death-based marital dissolution remains a significant issue in the implementation of Islamic inheritance law in Indonesia. In many cases, inheritance distribution is still influenced by family customs and social agreements rather than Islamic legal provisions. This study aims to analyze public legal awareness regarding the inheritance rights of husbands or wives after death-based marital dissolution and to examine the role of religious leaders in shaping such awareness in Tambah Village, Karang Penang District, Sampang Regency. This research employs a socio-legal approach with a qualitative method. Primary data were obtained through interviews, observations, and documentation, while secondary data were collected from legislation, the Compilation of Islamic Law, books, and scientific journals. The findings reveal that public awareness regarding inheritance rights after death-based marital dissolution is at a moderate level. Most community members are aware of inheritance rights but have limited understanding*

*of inheritance shares and legal procedures. Religious leaders play a strategic role through educational, consultative, and mediative functions in enhancing public legal awareness. Supporting factors include strong religious values, community trust in religious leaders, and regular religious activities. Meanwhile, inhibiting factors consist of limited legal literacy, strong customary influences, and inadequate legal socialization. The study concludes that religious leaders play a significant role in internalizing Islamic inheritance law and strengthening legal awareness within the community.*

**Keywords:** *inheritance law, legal awareness, religious leaders, socio-legal, talak mati*

## **PENDAHULUAN**

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum keluarga Islam yang berfungsi mengatur peralihan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam lingkungan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan telah ditetapkan secara rinci melalui Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan kedudukan hukumnya.<sup>1</sup>

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sebagaimana ketentuan normatif yang berlaku. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap hukum kewarisan Islam masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang lebih memilih mekanisme pembagian warisan berdasarkan adat, kebiasaan keluarga, atau kesepakatan bersama dibandingkan menggunakan ketentuan hukum kewarisan Islam. Rendahnya pengetahuan hukum tersebut berdampak pada lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban para ahli waris sehingga sering menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga.<sup>2</sup>

Fenomena tersebut juga terjadi dalam persoalan hak waris suami atau istri pasca talak mati. Dalam hukum Islam, putusya perkawinan karena kematian melahirkan akibat

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. VI (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5–7.

<sup>2</sup> Zainuddin Puteh dan Dhiauddin Tanjung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 29–42.

hukum berupa hak waris bagi pasangan yang ditinggalkan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris. Akibatnya, hak waris pasangan yang ditinggalkan sering kali tidak diberikan sesuai dengan ketentuan syariat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan budaya hukum masyarakat yang berkembang dalam praktik sosial sehari-hari.<sup>3</sup>

Secara teoritis, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, lingkungan sosial, budaya hukum, serta keberadaan figur yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Dalam masyarakat pedesaan yang religius, tokoh agama memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen internalisasi nilai-nilai hukum Islam. Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama melalui kegiatan dakwah dan pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai mediator sosial yang menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk persoalan kewarisan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh agama sebagai pembentuk kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup>

Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat. Kehidupan masyarakat yang dekat dengan tradisi pesantren menjadikan tokoh agama memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Dalam berbagai persoalan hukum keluarga, masyarakat cenderung meminta nasihat dan pertimbangan kepada tokoh agama dibandingkan kepada lembaga formal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku hukum masyarakat terkait hak waris suami atau istri pasca talak mati.

Penelitian mengenai hukum kewarisan Islam telah banyak dilakukan sebelumnya. Zainuddin Puteh dan Dhiauddin Tanjung menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia masih berada pada

---

<sup>3</sup> Dewi Noviarni, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia," *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 62–75.

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell

kategori rendah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam.<sup>5</sup> Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi hukum waris Islam masih menghadapi kendala berupa dominasi budaya hukum lokal dan rendahnya literasi hukum masyarakat sehingga ketentuan hukum waris Islam belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam pembagian harta warisan.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada implementasi hukum waris Islam, kesadaran hukum masyarakat, serta penyelesaian sengketa kewarisan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran tokoh agama dalam membentuk kesadaran hak waris suami atau istri pasca talak mati masih relatif terbatas. Padahal, dalam masyarakat pedesaan yang religius, tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses internalisasi nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada fokus kajian yang menempatkan tokoh agama sebagai aktor utama dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak waris suami atau istri pasca talak mati.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati serta mengkaji peran tokoh agama dalam membentuk kesadaran hukum tersebut di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas peran tokoh agama dalam proses internalisasi hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati tidak hanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum, tetapi juga oleh lemahnya proses internalisasi nilai-nilai hukum kewarisan Islam dalam budaya hukum masyarakat. Dalam konteks tersebut, tokoh agama berfungsi sebagai agen sosial yang memiliki otoritas moral dan keagamaan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat melalui dakwah, pendidikan keagamaan,

---

Sage Foundation, 1975), hlm. 15–17.

<sup>5</sup> Zainuddin Puteh dan Dhiauddin Tanjung, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur,” hlm. 39–40

<sup>6</sup> A. Nidal, Faisal, dan Herinawati, “Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Budaya Hukum Masyarakat di Kabupaten Pidie),” *Suloh: Jurnal*

konsultasi keluarga, serta penyelesaian persoalan sosial yang berkaitan dengan kewarisan.

Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan hak waris suami atau istri pasca talak mati tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak keluarga, keadilan sosial, dan keharmonisan masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam berbasis pendekatan socio-legal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum kewarisan Islam di masyarakat.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konstruksi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati di Desa Tambah Karang Penang Sampang?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam proses internalisasi kesadaran hukum masyarakat terkait hak waris suami atau istri pasca talak mati di Desa Tambah Karang Penang Sampang?
3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat peran tokoh agama dalam membentuk kesadaran hak waris suami atau istri pasca talak mati di Desa Tambah Karang Penang Sampang?.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian socio-legal research atau penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>7</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati terbentuk serta bagaimana peran tokoh agama dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum kewarisan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Tambah,

---

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 74–92.

Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>8</sup> Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis realitas sosial terkait pemahaman dan praktik masyarakat mengenai hak waris suami atau istri pasca talak mati, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep peran tokoh agama, kesadaran hukum, serta hukum kewarisan Islam yang menjadi landasan teoritis penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, aparat desa, ahli waris, dan masyarakat yang memahami praktik pembagian waris pasca talak mati. Data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>10</sup> Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran tokoh agama dalam membentuk kesadaran hak waris suami atau istri pasca talak mati.<sup>11</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Waris Suami Atau Istri Pasca Talak Mati**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak waris suami atau istri pasca talak mati masih berada pada kategori sedang. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa pasangan yang ditinggalkan karena kematian memiliki hak waris

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 87.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. III (Depok: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 149.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 51.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 186.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. IV (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 163.

menurut hukum Islam, namun pemahaman mengenai besaran bagian waris dan prosedur pembagiannya masih terbatas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat umumnya memahami warisan sebagai harta peninggalan yang dibagikan kepada keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum mampu menjelaskan secara rinci ketentuan bagian waris suami maupun istri sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, pembagian waris lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga berdasarkan kesepakatan bersama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat lebih dominan pada aspek pengetahuan hukum dibandingkan aspek pemahaman dan perilaku hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat.<sup>1</sup> Dengan demikian, meskipun masyarakat mengetahui adanya hak waris bagi suami atau istri, penerapan hukum waris Islam secara utuh masih belum sepenuhnya terlaksana.

### **Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Kesadaran Hak Waris Suami atau Istri Pasca Talak Mati**

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai hak waris suami atau istri pasca talak mati. Peran tersebut dilakukan melalui kegiatan pengajian, ceramah keagamaan, konsultasi keluarga, serta penyelesaian konflik kewarisan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan pengajian rutin, tokoh agama menyampaikan materi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk hukum kewarisan. Melalui kegiatan tersebut masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris yang memiliki hak tertentu menurut syariat Islam. Selain berfungsi sebagai pendidik, tokoh agama juga berperan sebagai mediator ketika terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama. Ketika terjadi permasalahan waris, masyarakat

cenderung meminta pendapat tokoh agama sebelum mengambil keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Peran tersebut sejalan dengan teori peran yang menyatakan bahwa individu yang memiliki status sosial tertentu akan menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai harapan masyarakat.<sup>2</sup>

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Kesadaran Hak Waris**

Keberhasilan tokoh agama dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat didukung oleh beberapa faktor. Pertama, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada tokoh agama. Kedua, kuatnya tradisi keagamaan yang berkembang di Desa Tlambah. Ketiga, adanya kegiatan keagamaan rutin yang menjadi sarana penyampaian informasi hukum kewarisan Islam kepada masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat. Faktor utama adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan lokal dalam pembagian warisan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pembagian waris berdasarkan kesepakatan keluarga lebih penting dibandingkan pembagian berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Selain itu, keterbatasan kegiatan sosialisasi hukum waris secara khusus menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai hak waris suami atau istri pasca talak mati belum merata. Akibatnya, masih ditemukan praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial.<sup>3</sup> Oleh karena itu, peran tokoh agama perlu didukung oleh edukasi hukum yang berkelanjutan agar kesadaran masyarakat terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati dapat meningkat secara optimal.

### **Pembahasan**

#### **Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hak Waris Suami atau Istri**

### **Pasca Talak Mati**

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Desa Tambah telah mengetahui bahwa suami atau istri yang ditinggalkan karena kematian pasangan memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat mengenai besaran bagian waris serta dasar hukum yang mengaturnya masih tergolong rendah. Sebagian informan hanya mengetahui bahwa pasangan yang ditinggalkan berhak memperoleh bagian tertentu tanpa memahami ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat belum sepenuhnya berkembang menjadi pemahaman hukum yang komprehensif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya ditandai oleh pengetahuan terhadap keberadaan aturan hukum, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap isi hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Berdasarkan teori tersebut, masyarakat Desa Tambah pada umumnya telah mencapai tahap pengetahuan hukum, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap perilaku hukum karena praktik pembagian warisan masih banyak dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga dan kebiasaan sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih mengutamakan musyawarah keluarga dibandingkan pembagian waris berdasarkan ketentuan faraidh. Musyawarah dianggap mampu menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan menghindari konflik di antara ahli waris. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, mekanisme tersebut justru berpotensi mengurangi hak salah satu ahli waris, khususnya hak istri atau suami yang ditinggalkan.

Dalam perspektif hukum Islam, hak waris suami dan istri telah diatur secara tegas dalam Surah An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bagian waris masing-masing berdasarkan kondisi tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak pasangan yang ditinggalkan merupakan hak yang bersifat normatif dan tidak dapat dihilangkan hanya

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. VI (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 12.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 112.

karena pertimbangan adat atau kebiasaan masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai hukum waris. Informan yang memiliki latar belakang pendidikan agama cenderung lebih memahami ketentuan kewarisan Islam dibandingkan masyarakat yang hanya memperoleh pengetahuan dari tradisi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

### **Analisis Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Kesadaran Hak Waris Suami atau Istri Pasca Talak Mati**

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat terkait hak waris suami atau istri pasca talak mati di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Posisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik masyarakat yang masih menjadikan tokoh agama sebagai figur sentral dalam berbagai persoalan sosial dan keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh agama dipandang sebagai individu yang memiliki pengetahuan agama lebih mendalam sehingga pendapat dan nasihatnya sering dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan, termasuk dalam persoalan kewarisan.<sup>15</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima penjelasan mengenai hukum waris apabila disampaikan oleh tokoh agama dibandingkan oleh pihak lain. Kepercayaan tersebut lahir dari hubungan emosional yang telah terbentuk sejak lama melalui kegiatan keagamaan, pendidikan pesantren, pengajian, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dalam perspektif teori peran, tokoh agama menjalankan fungsi edukatif, konsultatif, dan mediatif. Fungsi edukatif terlihat dari aktivitas penyampaian materi

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 251.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. VI (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 25.

hukum waris melalui pengajian rutin, khutbah Jumat, ceramah keagamaan, dan forum-forum keagamaan lainnya. Melalui kegiatan tersebut masyarakat memperoleh pemahaman mengenai kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris, besaran bagian waris, serta pentingnya melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>16</sup>

Selain fungsi edukatif, tokoh agama juga menjalankan fungsi konsultatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum melakukan pembagian harta warisan, sebagian masyarakat terlebih dahulu berkonsultasi kepada tokoh agama untuk memastikan bahwa pembagian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kondisi tertentu, tokoh agama bahkan diminta menghitung bagian waris masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh. Praktik tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki otoritas keilmuan yang diakui oleh masyarakat dalam bidang hukum keluarga Islam.<sup>17</sup>

Peran berikutnya adalah fungsi mediatif. Ketika terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan, tokoh agama sering diminta menjadi penengah untuk mencari solusi yang dapat diterima seluruh ahli waris. Keberadaan tokoh agama sebagai mediator dianggap lebih efektif karena memiliki legitimasi moral dan keagamaan yang kuat. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui mediasi tokoh agama dinilai lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori peran yang dikemukakan Bruce J. Biddle bahwa seseorang yang memiliki status sosial tertentu akan menjalankan fungsi sesuai dengan harapan masyarakat terhadap status tersebut.<sup>18</sup> Dalam konteks Desa Tlambah, masyarakat menempatkan tokoh agama sebagai pemimpin moral sekaligus sumber pengetahuan agama sehingga muncul ekspektasi sosial agar tokoh agama membimbing masyarakat dalam memahami hukum kewarisan Islam.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cet. VII (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 67.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 267.

<sup>18</sup> Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities and Behaviors* (New York: Academic

Namun demikian, efektivitas peran tokoh agama masih menghadapi beberapa keterbatasan. Tidak semua tokoh agama memiliki kompetensi yang sama dalam bidang hukum waris Islam. Sebagian besar lebih sering menyampaikan materi ibadah dan akhlak dibandingkan persoalan kewarisan yang membutuhkan pemahaman teknis mengenai perhitungan faraidh. Akibatnya, edukasi hukum waris belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.<sup>19</sup>

Meskipun demikian, secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama merupakan aktor sosial yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terkait hak waris suami atau istri pasca talak mati. Keberhasilan internalisasi hukum kewarisan Islam sangat dipengaruhi oleh kemampuan tokoh agama dalam menyampaikan nilai-nilai hukum secara persuasif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.<sup>20</sup>

### **Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Kesadaran Hukum Waris**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tokoh agama dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat didukung oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama. Dalam masyarakat Desa Tambah, tokoh agama tidak hanya dipandang sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kewibawaan sosial. Tingginya tingkat kepercayaan tersebut memudahkan proses penyampaian nilai-nilai hukum kewarisan Islam kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Faktor kedua adalah kuatnya budaya keagamaan yang berkembang di masyarakat. Aktivitas pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar Islam, dan pendidikan pesantren menjadi sarana efektif bagi tokoh agama untuk melakukan edukasi hukum

---

Press, 2019), hlm. 58.

<sup>19</sup> Zainuddin Puteh dan Dhiauddin Tanjung, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, No. 01 (2023): 29–42, DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>.

<sup>20</sup> Syaiful Bachri, “Sociological Dimensions of the Application of Islamic Inheritance Law in Indonesian Society,” *Justicia Islamica*, Vol. 21 (2024), hlm. 145–160.

<sup>21</sup> Arbanur Rasyid, Rayendriani Fahmei Lubis, dan Idris Saleh, “Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective,” *Al-Ahkam* 34, No. 2 (2024): 419–448, DOI: <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.

kepada masyarakat. Melalui forum-forum tersebut, tokoh agama dapat menyisipkan materi mengenai hak waris suami atau istri pasca talak mati tanpa harus menyelenggarakan kegiatan khusus.

Faktor ketiga adalah adanya hubungan sosial yang erat antara tokoh agama dan masyarakat. Kedekatan tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih intensif sehingga proses pembentukan kesadaran hukum berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat tidak merasa sungkan untuk berkonsultasi mengenai persoalan waris karena tokoh agama dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka.<sup>22</sup>

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat. Faktor yang paling dominan adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat. Sebagian masyarakat hanya mengetahui hukum waris secara umum tanpa memahami dasar hukum, syarat, dan ketentuan pembagiannya. Akibatnya, masyarakat lebih mudah menerima praktik pembagian waris berdasarkan kebiasaan keluarga dibandingkan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

Faktor penghambat berikutnya adalah kuatnya pengaruh adat dan tradisi lokal. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan berdasarkan pertimbangan sosial dan budaya, misalnya pembagian yang sama rata kepada seluruh ahli waris tanpa mempertimbangkan ketentuan faraidh. Praktik tersebut dilakukan dengan alasan menjaga kerukunan keluarga meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>23</sup>

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori budaya hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat.<sup>24</sup> Budaya hukum mencakup nilai, sikap, pola pikir, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Apabila budaya hukum masyarakat belum mendukung penerapan suatu aturan, maka efektivitas aturan tersebut akan sulit diwujudkan meskipun memiliki dasar hukum yang kuat.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Puteh dan Dhiauddin Tanjung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, No. 01 (2023): 29–42, DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>.

<sup>23</sup> Dedi Eko Putra, "Ignoring Islamic Law for Family Harmony: The Practice of Inheritance Distribution in Muslim Communities," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 58, No. 2 (2024): 301–328.

Dalam konteks penelitian ini, budaya musyawarah keluarga dan penghormatan terhadap tradisi lokal sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan pendekatan budaya dan kondisi sosial masyarakat.<sup>15</sup>

Selain itu, minimnya sosialisasi hukum kewarisan dari lembaga formal juga menjadi faktor penghambat. Selama ini edukasi mengenai hukum waris lebih banyak dilakukan oleh tokoh agama secara individual, sedangkan keterlibatan pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga keagamaan lainnya masih relatif terbatas. Padahal, kolaborasi antarlembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembentukan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak waris suami atau istri pasca talak mati dipengaruhi oleh interaksi antara faktor religius, sosial, budaya, dan pendidikan. Tokoh agama memiliki peran strategis dalam proses tersebut, tetapi keberhasilannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar hukum kewarisan Islam dapat dipahami dan diterapkan secara lebih optimal oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang terhadap hak waris suami atau istri pasca talak mati masih berada pada kategori sedang. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa pasangan yang ditinggalkan karena kematian memiliki hak waris menurut hukum Islam, namun pemahaman mengenai ketentuan bagian waris, dasar hukum kewarisan, serta mekanisme pembagiannya masih belum merata. Dalam praktiknya, pembagian waris masih banyak dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dibandingkan penerapan hukum kewarisan Islam secara penuh.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terkait hak waris suami atau istri pasca talak mati. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi edukatif, konsultatif, dan

mediatif yang dilakukan melalui kegiatan pengajian, ceramah keagamaan, konsultasi keluarga, serta penyelesaian sengketa waris. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama menjadikan mereka sebagai sumber rujukan utama dalam memahami dan menyelesaikan persoalan kewarisan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat peran tokoh agama dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Faktor pendukung meliputi tingginya religiusitas masyarakat, kuatnya budaya keagamaan, hubungan sosial yang erat antara tokoh agama dan masyarakat, serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, kuatnya pengaruh adat dan tradisi lokal dalam pembagian waris, serta masih terbatasnya sosialisasi hukum kewarisan Islam oleh lembaga formal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara tokoh agama, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan literasi hukum kewarisan Islam sehingga hak-hak suami atau istri pasca talak mati dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.
- Bachri, Syaiful. "Sociological Dimensions of the Application of Islamic Inheritance Law in Indonesian Society." *Justicia Islamica* 21, No. 2 (2024).
- Biddle, Bruce J. *Role Theory: Expectations, Identities and Behaviors*. New York: Academic Press, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cet. III. Depok: Prenadamedia Group, 2022.
- Fakhyadi, Dedi. "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, No. 1 (2021): 1–16.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Julius, Lollyta, M. Sudirman, dan Benny Djaja. "Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan* 2, No. 3 (2025): 16–27. DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.730.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhammad, Nur. “Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam terhadap Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, No. 2 (2022): 75–91.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Nidal, A., Faisal, dan Herinawati. “Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Budaya Hukum Masyarakat di Kabupaten Pidie).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, No. 2 (2021): 74–92.
- Noviarni, Dewi. “Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021): 62–75.
- Puteh, Zainuddin, dan Dhiauddin Tanjung. “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, No. 01 (2023): 29–42. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>.
- Putra, Dedi Eko. “Ignoring Islamic Law for Family Harmony: The Practice of Inheritance Distribution in Muslim Communities.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 58, No. 2 (2024).
- Putra, Dedi Eko. “Harmonisasi Hukum Waris Adat dengan Hukum Kewarisan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Gagasan Hukum* 7, No. 1 (2025).
- Rasyid, Arbanur, Rayendriani Fahmei Lubis, dan Idris Saleh. “Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective.” *Al-Ahkam* 34, No. 2 (2024): 419–448. DOI: <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Cet. VII. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. XLVIII. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Sugiono, H., dan A. I. Nasution. “Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Masyarakat Depok.” *YUSTISI* 10, No. 1 (2023): 1–12.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. VI. Jakarta: Kencana, 2019.
- Zubair, Asni. “Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo Terhadap Hukum Kewarisan Islam).” *Jurnal Ar-Risalah* 2, No. 2 (2022): 88–103. DOI: 10.30863/AL-RISALAH.V2I2.445.